



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan A.Yani Km. 32,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712
Telepon (0511) 4784295 Faksimile (0511) 4784296, email banjarmasin@bpk.go.id

Banjarbaru, 25 Mei 2021

Nomor : 66/S-LHP/XIX.BJM/05/2021
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kabupaten Kotabaru Tahun
2020

Kepada
Yth. Bupati Kotabaru
di Kotabaru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kotabaru per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada PT JAR Belum Berdasarkan Data yang Valid;
- b. Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Covid-19 Tidak Didukung dengan Bukti Kewajaran Harga Sebesar Rp14.303.907.640,00 dan Tidak Dilakukan Audit oleh Inspektorat atas Kewajaran Harga Pengadaan; dan
- c. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru Belum Tertib.

S. S. H. 1

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kotabaru terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Bapenda untuk melakukan penelitian, verifikasi dan penetapan atas indikasi kekurangan penetapan Pajak BPHTB milik PT JAR sesuai dengan NJOP yang telah diterbitkan KPP Pratama Batulicin;
- b. Memerintahkan Plt. Kepala BPBD selaku PPK agar meminta Penyedia untuk melengkapi bukti kewajaran harga atas masing-masing pengadaan dan mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan PBJ dalam penanganan Covid-19; dan
- c. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku pembantu pengelola BMD untuk membuat rencana aksi komprehensif, jelas dan terukur dalam rangka menyelesaikan permasalahan Aset Tetap. Rencana Aksi tersebut disertai dengan target waktu penyelesaian dan tata cara atau mekanisme penyelesaian dan pihak-pihak terkait yang terlibat.

Untuk jelasnya kami lampirkan ringkasan eksekutif dan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 6.A/LHP/XIX.BJM/05/2021 dan Nomor 6.B/LHP/XIX.BJM/05/2021 masing-masing bertanggal 25 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala Perwakilan,


f 87 **M. Ali Asyhar SE., Ak., CA., CSFA.**
NIP. 196909291996031001

Tembusan :

1. Anggota VI BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kotabaru.